

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN NOMOR 457/PID.B/2024/PN BGL )**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : DIMAS VIGO WINATA  
NPM : 2174201072  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN  
(PUTUSAN NOMOR 457/PID.B/2024/PN BGL)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : DIMAS VIGO WINATA  
NPM : 2174201072  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**EFEKTIVITAS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN (PUTUSAN NO 457/POD.B/2024/PN.BGL)**

Hari : **Senin**  
Tanggal : **25 Agustus 2025**

**Penyusun:**

**DIMAS VIGO WINATA**  
**NPM. 2174201072**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H**  
**NIDN. 0225018501**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas**

**Muhammadiyah Bengkulu, pada:**

**Hari** : **Jumat**

**Tanggal** : **29 Agustus 2025**

**DEWAN PENGUJI**

**NAMA**

**TANDA TANGAN**

**1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**

**NIDN. 0225018501**

**(Ketua Penguji)**



**2. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

**NIDN. 0225028801**


**(Anggota Penguji)**



**3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

**NIDN. 0226058403**

**(Anggota Penguji)**



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Bengkulu**



**Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.M.H**  
**NP. 19850125 201110 1 099**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertatanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Vigo Winata

NPM : 2174201072

Tahun terdaftar : 2021

Program Studi : Starata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Efektivitas Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/Pn Bgl)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan sarjananya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Juni 2025

Yang menyatakan



Dimas Vigo Winata

NPM. 2174201072

## MOTO

*“Only you change your life. Nobody else can do it for you”*

Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tau hanya bagian *success stories*. Berjuang untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

*“ Dimas Vigo Winata ”*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta** TAHWIN, A.Ma dan NURIANA, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tiada henti, menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.
2. **Kakak-kakak ku tercinta** yaitu Tuti Harbima, Yulida Espiana, dan Merta Kusuma, yang selalu memberikan motivasi, Teguran, dan semangat dalam proses tugas akhir ini.
3. **Dosen Pembimbing** saya (Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H) Terimakasih atas waktu, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
4. **Kedua dosen penguji** saya, Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. dan Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, .M.H., terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan terbaik terhadap skripsi saya
5. **Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum** terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
6. **Sahabat-sahabat seperjuangan (WAK GENG)**, yang senantiasa menjadi teman berbagi tawa, dukungan, dan inspirasi selama menempuh pendidikan. Dan teman-teman prodi angkatan 2021
7. **Ayuk baik hati**, saya ucapkan terima kasih kepada Nestia Putri yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. **Almamater tercinta**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, pembelajaran hidup, dan tempat tertawa dan bercanda gurau.
9. **Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu** yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

10. ***Last but not least, i wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no day off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.***

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Demikian penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (PUTUSAN NOMOR 457/PID.B/2024/PN BGL)**

Oleh;  
Dimas Vigo Winata

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga berdampak psikologis terhadap korban serta menimbulkan keresahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam kasus penganiayaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemidanaan, serta apakah putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tujuan pemidanaan. Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peran hakim sangat penting sebagai subjek utama proses peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/PN BGL. Hakim dalam proses peradilan dituntut untuk menunjukkan hati nurani, kecerdasan, moral, dan profesionalisme dalam menjaga hukum serta menegakkan keadilan melalui putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, setelah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terpenuhi melalui keterangan saksi, visum et repertum, serta barang bukti. Pertimbangan hakim meliputi faktor yang memberatkan, yaitu dampak fisik dan psikologis terhadap korban, serta faktor meringankan, seperti usia terdakwa yang masih muda dan sikap kooperatif selama persidangan. Putusan tersebut dinilai sejalan dengan prinsip proporsionalitas. Efektivitas pemidanaan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu kejelasan norma hukum, dampak sosial, kinerja aparat penegak hukum, serta pencapaian tujuan pemidanaan. Meskipun aspek retributif dan preventif umum telah terpenuhi, aspek preventif khusus dan pemulihan korban melalui restorative justice belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan restorative justice melalui mediasi penal, pemberian kompensasi, dan rehabilitasi bagi korban, serta peningkatan kualitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka residivisme dan mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : Efektivitas Pemidanaan, keadilan, KUHP, pertimbangan Hakim, Restoratif Jastise, Tindak pidana penganiayaan.

**ABSTRACT**

**THE EFFECTIVENESS OF SENTENCING FOR PERPETRATORS OF ASSAULT CRIMES (Decision Number 457/Pid.B/2024/PN BGL)**

By:  
**Dimas Vigo Winata**

One of the criminal offenses that frequently occurs in society is assault. This offense not only causes physical injuries but also has psychological impacts on victims and creates social unrest. This study aims to examine how judges consider legal elements in assault cases, identify the factors influencing the effectiveness of sentencing, and assess whether the imposed decision is consistent with the principles of justice and the objectives of punishment. In line with these objectives, this research employs an empirical legal research method, with data collection techniques including interviews and observation. In this study, the role of the judge is crucial as the main subject of the judicial process, particularly in Decision Number 457/Pid.B/2024/PN BGL. Judges are required to demonstrate conscience, intelligence, morality, and professionalism in upholding the law and enforcing justice through their decisions. The results show that the panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for one year and six months under Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), after it was proven legally and convincingly that the elements of the crime of assault were fulfilled based on witness testimony, *visum et repertum*, and physical evidence. The judges' considerations included aggravating factors, namely the physical and psychological impact on the victim, as well as mitigating factors such as the defendant's young age and cooperative attitude during the trial. The decision is considered to be in line with the principle of proportionality. The effectiveness of sentencing is influenced by four main aspects: the clarity of legal norms, social impact, the performance of law enforcement authorities, and the achievement of sentencing objectives. Although the retributive and general preventive aspects have been fulfilled, special prevention and victim recovery through restorative justice have not yet been optimal. This study recommends strengthening the implementation of restorative justice through penal mediation, compensation, and victim rehabilitation, as well as improving the quality of guidance and rehabilitation programs in correctional institutions. These efforts are expected to reduce recidivism and achieve more comprehensive justice.

**Keywords:** Assault Crime, Judicial Considerations, Effectiveness of Sentencing, Justice, Restorative Justice, Criminal Code (KUHP)

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/Pn Bgl )” ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta selaku Dosen Pembimbing saya
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, .M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta selaku dosen penguji.

5. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. selaku dosen penguji.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
7. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, bapak Yongki, S.H. yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai, membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan izin dalam penelitian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan ilmu hukum angkatan 2021.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum. Demikian kata pengantar penulis sampaikan terimakasih sedalam-dalamnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, Juli 2025  
Penulis,

Dimas Vigo Winata  
NPM.2174201072

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	v
MOTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSRAKA

A. Penegertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	10
B. Pertimbangan Hukum Yang Di Gunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara (Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/Pn Bgl). .....	16

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Alat Pengumpulan Data .....	35

E. Analisis Data .....	36
------------------------	----

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara (Putusan Nomor 457/Pid.B/2024/Pn Bgl) .....	37
B. Apa Saja Factor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemidanaan Dalam Kasus Penganiayaan, Dan Bagaimana Pertimbangan Rekomendasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pemidaan Di Masa Depan .	58

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan modern suatu negara salah satunya ditandai dengan adanya tuntutan masyarakat tentang HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai acuan dalam pembentukan tatanan sosial, budaya, politik, serta hukum. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan Tuhan dan melekat pada diri manusia yang diakui serta dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, agama, kebangsaan, usia, status sosial, bahkan pandangan politik. Tentunya hak asasi manusia ditegakkan karena telah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum mempunyai bentuk yang beragam dalam hukum pidana dan dikenal dengan tindak pidana atau *delik*.<sup>1</sup>

Ketika mendengar istilah “pidana”, biasanya yang terbayang adalah sesuatu yang bersifat kejam, menakutkan, bahkan mengancam. Hal ini wajar, karena secara etimologis kata pidana mengandung arti nestapa, penderitaan, serta keterbelengguan baik secara jasmani maupun rohani. Secara sederhana, hukum pidana dapat dipahami sebagai hukum yang berisi berbagai ketentuan yang bersifat mengikat dan mengharuskan untuk

---

<sup>1</sup> Ridwan Arifin Dan Lilis Eka Lestari, *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5, No. 2, 2019, Hlm. 152

dipatuhi. dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>2</sup>

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang berfungsi menetapkan prinsip-prinsip dasar serta ketentuan-ketentuan untuk:

- a) Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- b) Menentukan waktu serta kondisi tertentu ketika seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
- c) Menentukan tata cara pelaksanaan pidana bagi orang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut.<sup>3</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legilitas. Salah satu bentuk delik atau tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan.<sup>4</sup>

Penganiayaan adalah tindak pidana yang dilarang oleh hukum dan dikenai sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai

---

<sup>2</sup> Ismu Gunadi And Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014, Hlm. 8.

<sup>3</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana indonesia*, (Jakarta:bina aksara, 1987), hlm.1.

<sup>4</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354*

penganiayaan telah diatur secara jelas, termasuk jenis-jenis serta ancaman hukuman yang menyertainya. Pasal 356 KUHP memuat pengaturan tentang berbagai bentuk penganiayaan, antara lain penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, penganiayaan berat, penganiayaan berat yang berencana, penganiayaan terhadap orang dengan kedudukan tertentu, serta penganiayaan yang terjadi dalam bentuk turut serta dalam penyerangan atau perkelahian..<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang yang dilakukan dengan tujuan menyiksa atau menindas orang lain. Dalam Kamus Hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyakiti atau menyiksa seseorang, atau secara sengaja menyebabkan berkurangnya maupun rusaknya kesehatan orang lain..<sup>6</sup>

Secara umum, tindak pidana yang menyerang tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah penganiayaan. Perlindungan terhadap bentuk kejahatan ini ditujukan untuk menjaga kepentingan hukum atas tubuh manusia dari perbuatan yang menyerang tubuh atau bagian tubuh, yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan dalam kondisi tertentu luka tersebut bisa berakibat pada kematian..<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 354*

<sup>6</sup> Sudarsono, op cit., hlm. 34.

<sup>7</sup> <https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-danjeratan.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2022

Berdasarkan yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- b) Menyebabkan rasa sakit
- c) Menyebabkan luka.<sup>8</sup>

Selama ini, sistem pemidanaan di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan represif melalui pemberian hukuman penjara. Namun, pendekatan ini sering kali belum berhasil menciptakan efek jera yang optimal, dan belum efektif dalam membina atau merehabilitasi pelaku secara utuh. Bahkan, lembaga pemasyarakatan kerap menjadi ruang subur bagi berkembangnya perilaku negatif akibat kurangnya program pembinaan yang memadai. Sementara itu, dari sisi korban, keadilan sering kali terasa jauh karena proses hukum yang panjang serta hukuman yang dijatuhkan kerap dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) muncul sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan. Konsep ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas dampak perbuatannya. Melalui proses dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, keadilan restoratif memberikan peluang bagi korban untuk merasakan keadilan yang lebih bermakna, dan bagi pelaku untuk memperbaiki diri serta kembali ke masyarakat dengan cara yang konstruktif.

---

<sup>8</sup> R.Soesilo, 1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea, hal. 245

Dengan demikian, penting untuk meninjau kembali efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan melalui lensa keadilan restoratif. Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi solusi yang lebih menyeluruh, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman atau pembalasan.

Restorative justice merupakan proses berdasarkan keadilan restoratif. dalam keadilan restorative, kerugian yang telah dialami oleh korban dan keluarganya serta dampaknya sekecil apapun terhadap masyarakat wajib diperbaiki atau diganti.<sup>9</sup> Restorative justice menurut para ahli:

1. Tony Marshall menjelaskan bahwa “*restorative justice* merupakan sebuah proses yang mempertemukan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu, untuk bersama-sama mencari cara menyikapi serta menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut, sekaligus merumuskan langkah-langkah penerapannya bagi masa depan.”<sup>10</sup>
2. Menurut Braithwaite bahwa restorative justice lebih berkaitan dengan usaha pemulihan dan penyembuhan, daripada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang sering menghormati, pemaaf, tanggung jawab, permintaan maaf, dan mengganti rugi.

---

<sup>9</sup> Anas Yusuf, 2016, *Implementasi Restoratif dalam penegakan hukum oleh kapolri*, Universitas tri Sakti, Jakarta, hlm. 10.

<sup>10</sup> Prayoga Kurnia, 2015, *Penegakan Hukum melalui Restorative Justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban*. Gema. hlm. 3.

3. Menurut Howat Zahr, keadilan restoratif merupakan suatu proses yang berupaya melibatkan semua pihak terkait dalam suatu pelanggaran tertentu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan kerugian, kebutuhan, dan tanggung jawab yang ada, sehingga dapat dipulihkan serta ditempatkan kembali pada posisi yang semestinya sejauh mungkin.<sup>11</sup>

Restorative justice telah mengalami perkembangan secara global di berbagai belahan dunia. Di banyak negara, pendekatan ini menjadi salah satu metode penting dalam menangani tindak kejahatan dan mewujudkan keadilan, serta terus dipertimbangkan dalam sistem peradilan maupun peraturan perundang-undangan. Seiring dengan meluasnya penerapan restorative justice di seluruh dunia, muncul berbagai inovasi yang terbuka untuk mendukung konsep ini. Pada dasarnya, restorative justice berpandangan bahwa:

- a. kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara warga masyarakat.
- b. pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletan segala sesuatunya secara benar.
- d. focus sentralnya, para korban membutuhkan pemuihan kerugian yang di derita (baik secara fisik, psikologi maupun materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkan (biasanya dengan pengakuan

---

<sup>11</sup> John Braithwaita, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York Oxford University Press, hlm. 11

bersalah dari pelaku, permohonan maaf serta penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau *resitu*.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu kepada latar belakang yang telah peneliti paparkan, berikut identifikasi masalah yang akan peneliti kemukakan:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam perkara tersebut?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pemidanaan dalam kasus penganiayaan, dan bagaimana rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan di masa depan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya setiap penulis karya ilmiah tentulah memiliki maksud dan tujuan yang hendak dicapai, demikian halnya dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi lainnya. Oleh karena itu adapun tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat tercapainya efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengkaji potensi penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian yang lebih efektif dalam kasus-kasus penganiayaan tertentu.

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 249.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan antara lain sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik yang memperkaya pemahaman mengenai efektivitas ppidanaan, serta mendorong adanya pembaruan terhadap sistem ppidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti isu serupa.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, sebagai bahan pertimbangan dalam menegakkan hukum yang lebih adil dan proporsional dalam menangani kasus penganiayaan.
- b. Pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) untuk mengevaluasi serta merumuskan kebijakan ppidanaan yang tidak hanya represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif.
- c. Masyarakat umum, agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban, proses hukum, serta pentingnya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

- d. Korban dan pelaku tindak pidana, sebagai bahan refleksi terhadap peran hukum dalam memberikan perlindungan dan pembinaan dalam upaya pencegahan kejahatan di masa depan